



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 53 /SK/OT.01.1/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/AUDIT INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA** : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/44/OT.01.1/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment tanggal 1 Juli 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 2 Juni 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ *SB* /OT.01.1/VI/2021
Tanggal : 2 Juni 2021

**TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.	Koordinator
2.	Evi Insiyati, S.H.,M.H	Wakil Koordinator
3.	Arif Setyo Wibowo, SH	Sekretaris
4.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H	Anggota
5.	Agus Supriyono, S.H	Anggota
6.	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Anggota
7.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H.	Anggota
8	Gatot Raharjo	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH,
TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidance) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ *53* /OT.01.1/VI/2021
Tanggal : 2 Juni 2021

**JADWAL INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bulan Juni	-

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : W13.U5/ 1269 /ST/KPN/VI/2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK.OT.01.3/12/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

MEMBERI TUGAS :

NO	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1.	R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. 197402262006041001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Kapaniteraan Perdata 2. Panitera Pengganti
	Aang Prabowo, S.H. 198308102009041003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
2.	Evi Insiyati, S.H., M.H. 197811212007042001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Sekretaris 2. Dokumen Kontrol
	Annisa fauziah, A.Md.A.B 199805112020122004	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkara	Sekretaris Auditor Internal

3.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H 197703192002122003	Pembina(IV/a)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Ketua 2. Kepaniteraan Pidana
	Ridwan Nugroho Adhadini, S.H 198110102009041005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
4.	Agus Supriyono, S.H. 197804062007041001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang Umum dan Keuangan
	Siswati Mariana Sihombing., A.Md 198701252009122002	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN	Sekretaris Auditor Internal
5.	Sigit Subagiyo, S.H.,M.H 198203072007041001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. Hakim 2. Kepegawaian, Ortala
	Rimbang Krisdiyanto, S.H 198212192006041002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti	Sekretaris Auditor Internal
6.	Kurnia Fitrianiingsih, S.H. 198102082005022003	Pembina(IV/a)	Hakim	Auditor Internal Bidang : 1. PTIP 2. Kepaniteraan Hukum dan Kepuasan Publik
	Uttungga Sahisnu, S.H 199006022019031006	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris Auditor Internal
7.	Gatot Raharjo., SH 198308282009041006	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Auditor Internal Bidang 1. Panitera 2. Jurusita & Jurusita Pengganti
	Hendra Andrea, A.Md 198111172009041006	Penata Muda (III/a)	Jurusita Pengganti	Sekretaris Auditor Internal

Untuk melakukan Audit Internal pada tanggal 04 Juni s.d 29 Juni 2021.

Surat tugas ini dibuat sebagaimana mestinya.



Bantul, 2 Juni 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AMINUDDIN, S.H., M.H.